



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN**

Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya (60272)
Telepon (031) 5312144 Pesawat 130, 534

Surabaya, 06 APR 2022

Nomor : 640 / 4213 / 436.7.4 / 2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Teguran Terkait Sertifikat
Laik Fungsi

Kepada :
Yth. Pemilik Bangunan
RS Mata Undaan Surabaya
Jl. Undaan Kulon No. 17-19
di -

SURABAYA

Menunjuk:

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
 2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 111 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan;
- dan berdasarkan data di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya, bahwa bangunan milik Saudara tidak memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Sesuai dengan ketentuan peralihan Pasal 37 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, terhadap bangunan milik Saudara wajib diajukan permohonan Sertifikat Laik Fungsi.

Apabila Saudara tidak mengindahkan, maka Pemerintah Kota Surabaya akan mengenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.


KEPALA DINAS
IRYAN WAHYUDRAJAD, M.MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680215 199403 1 008